

## Larangan Riba dalam Al-Quran : Analisis Surah Ali Imran Ayat 130 dalam Praktik Pinjaman Online

Fauzan Ashar Nur Huda<sup>1</sup>, Muhammad Sampil<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

<sup>2</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darul Quran, Bogor

### **Abstract**

*This article aims to examine Surah Ali-Imran verse 130 and its interpretation regarding the prohibition of riba (usury) and its impact, particularly in the context of online lending practices. The study is expected to raise public awareness about the dangers of riba as emphasized in the Qur'an, as well as to help reduce poverty rates and moral degradation caused by it. The broader goal is to promote social harmony, which has often been disrupted due to the prevalence of riba. This study employs a library research method by referring to various relevant literature. The findings reveal three key aspects contained in Surah Ali-Imran verse 130: the urgency of prohibiting riba as reflected in the phrase ad'afan muda'afah, unethical debt collection practices by creditors, and divine consequences for those who persist in or abandon riba. This research reaffirms that riba poses serious social dangers and must be avoided.*

**Keywords :** Riba; Surah Ali-Imran Verse 130; Social Impact; Online Loans

### **Abstrak**

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji Surah Ali-Imran ayat 130 beserta tafsirnya mengenai larangan riba dan dampaknya, khususnya dalam konteks praktik pinjaman online. Penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahaya riba sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, serta mengurangi angka kemiskinan dan dampak moral negatif yang ditimbulkannya. Hal ini juga bertujuan untuk menciptakan keharmonisan sosial yang kerap terganggu akibat praktik riba. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan merujuk pada berbagai literatur yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Surah Ali-Imran ayat 130 memuat tiga aspek penting, yaitu: urgensi pelarangan riba melalui makna ad'afan muda'afah, pelanggaran etika dalam proses penagihan oleh kreditur, dan ancaman serta ganjaran dari Allah bagi pelaku maupun mereka yang meninggalkan riba. Penelitian ini menegaskan kembali bahwa riba membawa dampak sosial yang membahayakan dan harus dihindari.

**Kata Kunci :** Riba; Surah Ali-Imran Ayat 130; Dampak Sosial; Pinjaman online

Copyright (c) 2025 Fauzan Ashar Nur Huda, Muhammad Sampil

✉ Corresponding author : Fauzan Ashar Nur Huda

Email Address : masfauzan3@gmail.com

## PENDAHULUAN

Permasalahan yang muncul di era saat ini adalah semakin beragamnya aktivitas ekonomi yang ditandai dengan kehadiran berbagai lembaga yang turut mendorong pertumbuhan ekonomi modern, salah satunya adalah sektor perbankan. Selain itu, perkembangan zaman juga memunculkan berbagai sarana pemenuhan kebutuhan ekonomi berbasis digital yang semakin mudah diakses, seperti transaksi jual beli online maupun layanan pinjaman online yang menggunakan uang elektronik.<sup>1</sup>

Berdasarkan laporan dari media elektronik *Finansial Bisnis*, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa selama periode 2019 hingga 2021 terdapat 19.711 kasus pengaduan terkait penyelenggaraan fintech *peer-to-peer* (P2P) lending resmi maupun pinjaman online (pinjol) ilegal. Dari jumlah tersebut, sekitar 47,03 persen atau sebanyak 9.270 kasus tergolong dalam kategori pengaduan berat, sedangkan sisanya sebanyak 10.441 kasus termasuk pelanggaran ringan hingga sedang. OJK juga mengidentifikasi bahwa terdapat empat isu utama dalam pengaduan berat yang paling sering dilaporkan, yang umumnya berasal dari aktivitas pelaku pinjol ilegal.<sup>2</sup>

Melihat dari data aduan karena kasus pinjaman online yang sangat banyak, menginformasikan kepada masyarakat tentang bahayanya pinjaman online dan ditambah cara penagihan yang sangat tidak lazim melanggar norma kesopanan, tidak sedikit nasabah yang tidak bisa membayar hutang pinjaman akhirnya frustrasi, stress dan bunuh diri.<sup>3</sup>

Dalam kitab tafsirnya, Ath-Thabari menjelaskan bahwa Surah Ali Imran ayat 130 mengandung peringatan keras bagi orang-orang yang tetap mengambil riba setelah diharamkan. Ia menegaskan bahwa apabila seseorang bertakwa kepada Allah dengan cara meninggalkan praktik riba, maka ia akan memperoleh keberuntungan. Sebaliknya, bagi mereka yang terus memakan riba sebagaimana praktik jahiliah, setelah datang larangan dari Allah, maka yang

---

<sup>1</sup> Rudi, Analisis Terhadap Q.S Ali Imran Ayat 130 Tentang Bunga Pinjaman Online Dengan Menggunakan Metode Double Movement Fazlur Rahman. Skripsi (Ilmu Al-Qur'an, Ushuluddin, UIN Sunang Gunung Djati, 2021). 2

<sup>2</sup> Aduan Pinjol Capai 19.711 Kasus, Hampir Separuhnya Pelanggaran Berat. (2021, oktober 15) Diakses pada Februari 18, 2022 dari artikel ilmiah: <https://finansial.bisnis.com/read/20211015/563/1454784/aduan-pinjol-capai-19711-kasus-hampir-separuhnya-pelanggaran-berat>

<sup>3</sup> 5 Kasus Bunuh Diri Akibat Terlilit Utang Pinjaman Online. (2021, oktober 15) Diakses pada Februari 18, 2022 dari artikel ilmiah: <https://nasional.okezone.com/read/2021/10/15/337/2486557/5-kasus-bunuh-diri-akibat-terlilit-utang-pinjaman-online>

menanti mereka adalah kegagalan, kejatuhan, kesedihan, dan kesusahan sebagai bentuk balasan atas ketidaktaatan tersebut.<sup>4</sup>

Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam kitab Tafsir Al-Maraghi menjelaskan bahwa Surah Ali Imran ayat 130 mengandung seruan untuk bertakwa kepada Allah, terutama dalam menjauhi hal-hal yang diharamkan seperti riba. Ia menekankan agar seseorang tidak bersikap keras dan kejam terhadap hamba-hamba Allah yang sedang dalam kondisi kesulitan dan membutuhkan, seperti dengan membebani mereka utang yang melebihi kemampuan atau memeras kebutuhan mereka. Menurut Al-Maraghi, praktik riba dapat menjerumuskan seseorang dalam jurang kemiskinan, hingga harta bendanya habis, rumahnya hilang, dan ia akhirnya tidak memiliki apa pun lagi untuk dipertahankan.<sup>5</sup>

Dari sinilah menjadi sisi ketertarikan peneliti agar melakukan penelitian. Banyak dampak yang merugikan nasabah pinjaman online yang kebanyakan dari kalangan ekonomi lemah dan dari cara penagihan para debt collector yang kasar dan intimidatif terhadap nasabah penulis ingin mengungkap cara penagihan para debt collector yang terjadi pada mereka dan mencegah para calon nasabah untuk menggunakan jasa dari pinjaman online.

Penulis memilih untuk menggunakan tiga tafsir klasik, yaitu Tafsir Asy-Syaukani, Tafsir Al-Maraghi, dan Tafsir Ath-Thabari, karena ketiganya memiliki otoritas ilmiah yang kuat dalam khazanah tafsir Islam. Tafsir Ath-Thabari dipilih karena merupakan salah satu tafsir paling awal yang berbasis riwayat (*tafsir bil ma'tsur*), sehingga dapat menggambarkan pemahaman ulama generasi pertama terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Tafsir Asy-Syaukani digunakan karena menghadirkan pendekatan yang cermat dan kritis terhadap berbagai pendapat, memperkaya analisis dengan mempertimbangkan beragam sudut pandang. Adapun Tafsir Al-Maraghi dipilih karena meskipun dikategorikan sebagai tafsir klasik, ia memiliki gaya penulisan yang lebih sistematis dan kontekstual dengan problematika masyarakat modern, sehingga mampu menjembatani antara pemahaman tradisional dan kebutuhan aktual.<sup>6</sup> Dengan menggabungkan ketiga tafsir ini, penulis berharap dapat memberikan pembahasan yang lebih komprehensif, mendalam, dan relevan terhadap ayat-ayat yang dikaji.

Dalam penelusuran terhadap berbagai karya ilmiah yang membahas topik riba dan bunga pada praktik pinjaman online, ditemukan sejumlah penelitian yang relevan namun memiliki fokus kajian yang berbeda. Salah satu di antaranya adalah skripsi berjudul "*Analisis Terhadap Q.S Ali Imran Ayat 130*

---

<sup>4</sup> Al-Ṭḥabārī, Abu Ja'far Muḥammad Ibn Jarīr Ibn Yazīd Ibn Kathīr Ibn Gālib . *Jāmi'u al-Bayān fī Ta'wīli al-Qur'ān* (Beirut: Daarul Kitāb, 1412 H/1992 M)

<sup>5</sup> Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi. Terj. (Semarang: Karya Toha Putra, 1993).128

<sup>6</sup> Hardivizon, Busra Febriyarni, dan Hasep Saputra, *Mazahib At-Tafsir*, (Curup: Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2019), 26

*Tentang Bunga Pinjaman Online Dengan Menggunakan Metode Double Movement Fazlur Rahman*” yang ditulis oleh Rudi, mahasiswa Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2021.<sup>7</sup> Penelitian tersebut merupakan studi analisis hukum riba berdasarkan penafsiran Fazlur Rahman terhadap Surah Ali Imran ayat 130 dengan menggunakan pendekatan metode gerakan ganda (*double movement*).

Penelitian lainnya adalah karya Latifatur Rohimah dari Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta tahun 2019 yang mengangkat judul “*Titik Temu Al-Qur’an dan Alkitab (Studi Komparatif Dalam Bidang Muamalah Pada Ayat-Ayat Jual Beli dan Riba)*”.<sup>8</sup> Tulisan ini menggunakan pendekatan fikih sosial untuk mengkaji perbandingan antara Al-Qur’an dan Alkitab dalam ayat-ayat muamalah, khususnya yang berkaitan dengan jual beli dan riba.

Kajian lain juga dilakukan oleh Zaenal Mutaqqin dari UIN Walisongo Semarang pada tahun 2020 dalam skripsinya yang berjudul “*Ad’âfan Mudâ’afah dalam Riba: Studi Komparasi Tafsir al-Furqan karya A. Hassan dan Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab*”.<sup>9</sup> Penelitian ini mengkaji perbedaan interpretasi antara dua mufassir besar terhadap kalimat “*Ad’âfan Mudâ’afah*” dalam konteks riba.

Sementara itu, Luci Intan Sari dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2021 menulis skripsi berjudul “*Studi Komparatif Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Riba Dalam QS. Al-Baqarah Ayat 275-281 Menurut Tafsir Al-Qurtubi Dan Al-Maragi*”.<sup>10</sup> Karya ini menganalisis penafsiran dua tokoh mufassir terhadap ayat-ayat riba yang terdapat dalam Surah Al-Baqarah.

Dari berbagai kajian yang telah dilakukan tersebut, belum ditemukan adanya penelitian yang secara spesifik membahas larangan riba dalam Surah Ali Imran ayat 130 yang dikaitkan langsung dengan praktik pinjaman online. Oleh karena itu, penelitian ini hadir sebagai sebuah upaya untuk mengisi kekosongan kajian tersebut serta menjadi peluang bagi penulis untuk mengangkat perspektif baru dalam ranah tafsir Al-Qur’an.

---

<sup>7</sup> Rudi, Analisis Terhadap Q.S Ali Imran Ayat 130 Tentang Bunga Pinjaman Online Dengan Menggunakan Metode Double Movement Fazlur Rahman (Skripsi S1, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

<sup>8</sup> Latifatur Rohimah, *Titik Temu Al-Qur’an dan Alkitab (Studi Komparatif Dalam Bidang Muamalah Pada Ayat-Ayat Jual Beli dan Riba)* (Skripsi S1, Fakultas Ushuluddin, Institut Ilmu Al-Qur’an [IIQ] Jakarta, 2019).

<sup>9</sup> Zaenal Mutaqqin, *Ad’âfan Mudâ’afah dalam Riba: Studi Komparasi Tafsir al-Furqan karya A. Hassan dan Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab* (Skripsi S1, Fakultas Ushuluddin, UIN Walisongo Semarang, 2020).

<sup>10</sup> Luci Intan Sari, *Studi Komparatif Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Riba Dalam QS. Al-Baqarah Ayat 275-281 Menurut Tafsir Al-Qurtubi Dan Al-Maragi* (Skripsi S1, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021).

## METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan sumber data utama yang berisi informasi asli yang berkaitan langsung dengan objek penelitian.<sup>11</sup> Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori studi kepustakaan (*Library Research*), di mana data dikumpulkan melalui berbagai literatur tertulis. Sumber primer yang digunakan adalah tafsir atas Surah Ali Imran ayat 130 yang diambil dari kitab-kitab tafsir utama.<sup>12</sup> Sementara itu, sumber sekunder mencakup kitab tafsir lainnya, buku-buku ilmiah, serta referensi tambahan lain yang berfungsi untuk merekam dan mendukung analisis terhadap dampak sosial dari praktik pinjaman online.

## LANDASAN TEORITIS

### 1. Riba

Secara etimologis, riba berasal dari bahasa Arab yang bermakna *al-ziyādah* (زيادة المال), yaitu tambahan atau kelebihan.<sup>13</sup> Pengertian serupa dijelaskan dalam Kamus al-Munawwir, bahwa riba berarti tambahan atau kelebihan<sup>14</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata riba dengan singkat berarti pelepasan uang, lintah darat, bunga uang, rente.<sup>15</sup> Kata riba dalam bahasa Inggris diartikan dengan usury, yang berarti suku bunga yang lebih dari biasanya atau suku bunga yang mencekik.

Menurut para *fuqaha*, riba didefinisikan sebagai pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara *batil*, baik dalam transaksi utang piutang maupun jual beli. Istilah *batil* di sini mengandung makna sebagai tindakan yang tidak adil (*zalim*) atau sikap diam terhadap ketidakadilan. Tambahan yang diambil secara tidak sah ini pada akhirnya menciptakan praktik kezaliman di antara para pelaku ekonomi, karena terjadi ketimpangan dan eksploitasi yang merugikan salah satu pihak.<sup>16</sup>

Menurut sejarah, praktik riba dalam Islam telah dikenal jauh sebelum turunnya ajaran Islam. Catatan sejarah menunjukkan bahwa riba sudah dipraktikkan sejak masa peradaban Mesir Kuno (era Firaun), bahkan juga ditemukan dalam masyarakat Sumeria, Babilonia, dan Asyur di wilayah yang

---

<sup>11</sup> Amin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. (Jakarta: Rajawali, 1990.) 133

<sup>12</sup> Hamka Hasan, *Metodologi Penelitian Tafsir Hadits*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2008), 40.

<sup>13</sup> Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*. Terj. (Semarang: Karya Toha Putra, 1993).128

<sup>14</sup> Abdurrahmân al-Juzairi, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, juz II, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, 193.

<sup>15</sup> Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, 469

<sup>16</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, 955

kini dikenal sebagai Irak. Dalam konteks bangsa Arab, penyebaran praktik riba disebut-sebut diperkenalkan oleh kaum Yahudi.<sup>17</sup>

Fenomena riba ini diabadikan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah An-Nisa ayat 160–161, yang menjelaskan bahwa Bani Israil (umat Nabi Musa) melakukan berbagai bentuk praktik riba, padahal sebelumnya telah diharamkan bagi mereka. Oleh karena itu, Allah menurunkan ayat tersebut sebagai bentuk kecaman terhadap tindakan mereka. Allah berfirman:

فَإِظْلُمٌ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ  
وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَطْلِ ؕ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٦١

*Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih. Karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang (dahulu) pernah dihalalkan; dan karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah. (QS. An-Nisa 160-161)*

Hal inilah yang menjadi cikal bakal berkembangnya praktik *riba jahiliyah* di tengah masyarakat Arab pra-Islam. Bangsa Yahudi diketahui sebagai pihak yang pertama kali memperkenalkan sistem riba kepada penduduk Thaif dan Yastrib (yang kelak dikenal sebagai Kota Madinah). Pada masa itu, kekacauan ekonomi dan sosial terjadi secara meluas, hingga banyak masyarakat Arab yang terpaksa menggadaikan anak, istri, bahkan diri mereka sendiri sebagai jaminan utang berbasis riba. Jika mereka gagal membayar, maka mereka pun dijadikan budak oleh kaum Yahudi.

Hanya dari dua wilayah tersebut, kaum Yahudi mampu meraup keuntungan yang sangat besar dari praktik riba ini. Situasi ini berlangsung dalam waktu yang cukup lama hingga akhirnya praktik riba meluas ke Kota Makkah dan menjadi bagian dari sistem ekonomi masyarakat Arab saat itu. Bentuk riba yang berkembang ini kemudian dikenal sebagai *Riba Jahiliyah*, yaitu riba yang dilakukan secara terang-terangan dan penuh penindasan sebelum datangnya syariat Islam yang melarang praktik tersebut.<sup>18</sup>

## 2. Pinjaman Online

Pinjaman berbasis daring atau lebih dikenal dengan istilah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) merupakan bentuk inovasi dalam sektor keuangan yang mengandalkan kemajuan teknologi digital. Melalui sistem yang dikembangkan oleh penyelenggara fintech lending

---

<sup>17</sup> Sholikul Hadi, "Riba (Usury or Taking and Charging Interest)," YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam 5, no. 1 (2016). 5

<sup>18</sup> Ummi Kalsum, Riba dan bunga dalam islam (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat). Jurnal (Syariah dan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, STAIN Kendari, 2014). 68-69

baik dalam bentuk aplikasi maupun situs web peminjam dan pemberi pinjaman dapat terhubung tanpa harus bertatap muka secara langsung.<sup>19</sup>

Menurut Pasal 1 ayat 3 dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 2016, layanan ini dimaknai sebagai suatu penyelenggaraan jasa keuangan yang mempertemukan dua pihak, yakni pemberi dan penerima pinjaman, dalam konteks perjanjian pinjam-meminjam dalam satuan mata uang Rupiah. Proses ini difasilitasi melalui sistem elektronik yang terhubung dengan jaringan internet.

Mengacu pada informasi dari laman pajak online, pinjaman daring merupakan salah satu bentuk fasilitas pembiayaan uang yang dijalankan secara digital oleh penyedia jasa keuangan. Karena sistem ini berbasis internet, proses pengajuannya jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan metode pinjaman konvensional. Inilah yang menjadikan pinjaman daring begitu diminati, terutama oleh masyarakat yang sedang menghadapi kebutuhan dana darurat secara mendesak. Meskipun prosesnya cepat dan mudah, nominal dana yang tersedia biasanya terbatas dan tidak sebesar pinjaman dari lembaga keuangan formal lainnya.<sup>20</sup>

Pinjaman online tergolong sebagai solusi pembiayaan berbasis teknologi digital yang dinilai lebih efisien dan praktis. Di bawah klasifikasi produk keuangan teknologi menurut Bank Indonesia, layanan ini termasuk dalam kategori fintech karena memenuhi kriteria inovatif, mudah diakses secara luas, serta memiliki manfaat sosial. Sifatnya yang sederhana dalam hal persyaratan, jumlah pinjaman yang cenderung kecil, dan jangka waktu pelunasan yang singkat menunjukkan bahwa layanan ini lebih cocok digunakan untuk kebutuhan konsumtif. Kemudahan pengajuan ini juga menandakan bahwa segmen utama pengguna pinjaman daring berasal dari kelompok masyarakat menengah ke bawah.<sup>21</sup>

### 3. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan pendekatan *tafsir tahlili*, yaitu metode penafsiran ayat Al-Qur'an secara mendalam berdasarkan susunan ayat dalam mushaf. Melalui pendekatan ini, ayat QS. Ali Imran: 130 dianalisis dengan

---

<sup>19</sup> Jumaizah, Alasan Penggunaan Pinjaman Online Ilegal Beserta Dampaknya (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Jemur Wonosari). Skripsi (Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).23-24

<sup>20</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Pasal 1 angka 3. 2-3

<sup>21</sup> Online Pajak, "Pinjaman Online yang Terdaftar di OJK", dalam <https://www.onlinepajak.com/pinjamanonline>, diakses pada 7 Maret 2022 pukul 08:30 WIB.

memperhatikan aspek bahasa, konteks historis, serta implikasi sosialnya.<sup>22</sup> Tujuannya adalah untuk menggali makna ayat secara utuh, khususnya terkait larangan riba dan dampaknya dalam kehidupan masyarakat.

Untuk memperkuat analisis, penulis menggunakan perspektif dari tiga kitab tafsir yaitu Ath-Thabari, Al-Maraghi, dan Asy-Syaukani, yang masing-masing memberikan penekanan berbeda: mulai dari sisi historis, moral, hingga hukum. Pemilihan ketiga tafsir ini dimaksudkan agar makna ayat dapat dikaitkan secara relevan dengan fenomena praktik pinjaman online berbasis riba yang berkembang saat ini, serta menunjukkan dampak sosialnya terhadap masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.* (QS. Ali Imran : 130)

Surah Ali Imran ayat 130 memberikan perintah kepada kepada orang-orang beriman untuk tidak memakan harta dari hasil riba karena sebuah alas an kelipatan (Adh'afan Mudhoafah) dan janji Allah kepada orang-orang beriman yang meninggalkan Riba maka akan diberikan keuntungan. Berangkat dari sebuah fenomena sosial yang sering terjadi pada masyarakat yang tidak sedikit diresahkan dengan adanya pinjaman online dan selalu mendapatkan perlakuan intimidatif dari penyedia jasa layanan pinjamam online. Maka penulis ingin menggali pesan yang terdapat pada surah ali Imran ayat 130 dengan mengkolaborasikan fakta dari pinjaman sosial. Berikut ini adalah yang menjadi temuan penulis;

### 1. Urgensi larangan riba pada kehidupan ekonomi masyarakat.

Di awal surah Ali-Imran ayat 30 Allah SWT Berfirman “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba.*” Imam Al-Maraghi dalam Tafsirnya menyebutkan apabila riba dibolehkan maka itu merupakan sebuah cara yang kasar dan pemerasan terhadap orang sedang membutuhkan untuk keberlangsungan hidup.<sup>23</sup>

Menurut penafsiran At-Thabari, riba yang dimaksud dalam ayat ini adalah *riba jahiliyah*, yaitu praktik riba yang umum dilakukan oleh masyarakat musyrik sebelum datangnya ajaran Islam. Hal serupa juga dikemukakan oleh Mujahid dalam tafsirnya, yang menegaskan bahwa jenis riba inilah yang dilarang, yakni riba yang berkembang secara berlipat ganda. Riba jahiliyah ini

---

<sup>22</sup> Nashruddin Baidan & Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016). 68

<sup>23</sup> Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*. Terj. (Semarang: Karya Toha Putra, 1993).128

berlangsung dalam jangka waktu yang terus menerus semakin lama pelunasan ditunda, semakin besar pula jumlah tambahan yang dibebankan kepada pihak yang berutang. Dengan turunnya ayat ini, Islam secara tegas melarang praktik riba tersebut, yang sebelumnya telah menjadi kebiasaan di tengah masyarakat pra-Islam.<sup>24</sup>

Penghapusan riba mencerminkan langkah untuk menghapus seluruh bentuk praktik ekonomi yang menimbulkan ketidakadilan dan kezaliman. Riba tidak semata-mata terbatas pada bunga pinjaman, melainkan mencakup semua sistem dalam perekonomian Islam secara menyeluruh. Hal ini termasuk sistem yang bersifat diskriminatif, eksploitatif, dan predatoris, yang biasanya muncul dalam struktur ekonomi yang bersifat subordinatif, kapitalistik, neoliberalis, hingga hegemonik-imperialis dalam masyarakat. Oleh karena itu, larangan riba oleh Allah merupakan bentuk pelarangan total. Artinya, ekonomi Islam tidak boleh disempitkan hanya pada pendirian lembaga perbankan syariah, tetapi juga harus hadir sebagai sistem yang menolak ketidakadilan ekonomi dan dominasi kekuatan pasar tanpa kendali (*laissez-faire*). Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan kehadiran para ahli ekonomi Muslim yang menguasai teori ekonomi konvensional dan kontemporer guna memperkuat sistem ekonomi Islam agar mampu menjamin keadilan dan kemaslahatan umat, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>25</sup>

Dalam, tafsir Imam Al-Maraghi di kitab Tafsir Fathul Qodir surah Ali Imran ayat 130 menyebutkan larangan dalam melakukan Tindakan kekerasan yang di lakukan pihak pinjam atau Kreditur sebagai berikut; Bertakwalah kalian kepada Allah dalam hal-hal yang dilarang, di antaranya ialah riba, dan janganlah hati kalian keras berlaku kasar terhadap hamba-hamba-Nya yang membutuhkan dan sengsara, sehingga kalian membebankan utang yang tak kuat mereka tanggung, dan kalian memeras hajat serta kebutuhan mereka. Mereka ditenggelamkan oleh riba, sehingga rumah mereka ludes, dan akhirnya menjadi orang yang tidak mempunyai apa-apa lagi.<sup>26</sup>

Imam Al-Maraghi dalam menafsirkan ayat tersebut memiliki perbedaan dengan mufassir yang lainnya, bahwasannya ketika mufassir yang lain menafsirkan konteks sisi pelarangan dalam pelaksanaan riba, akan tetapi imam Al-Maraghi memberikan penjelasan penafsirannya tentang konteks etika yang

---

<sup>24</sup> Al-Ṭhabarī, Abu Jaʿfar Muḥammad Ibn Jarīr Ibn Yazīd Ibn Kathīr Ibn Gālib . *Jāmiʿu al-Bayān fī Taʾwīl al-Qurʾān* (Beirut: Daarul Kitāb, 1412 H/1992 M)

<sup>25</sup> Ika Nazilatur Rosida , *Analisa Dampak Praktik Bunga (Riba) Pada Lembaga Keuangan Non-Bank Bagi Perekonomian Masyarakat*. Jurnal (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021)24

<sup>26</sup> Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*. Terj. (Semarang: Karya Toha Putra, 1993).128

dilaksanakan oleh pihak layanan jasa pinjaman dengan tidak membolehkannya berlaku kasar kepada hamba-hamba Allah SWT yang sedang membutuhkan.<sup>27</sup>

Salah satu sisi yang penulis menarik membahas pada kontak pelarangan riba adalah karena adanya pelanggaran etika penagihan yang dilakukan oleh pihak Pinjaman Online (Pinjol) terhadap nasabah. Berdasarkan kode etik bersama (*joint code of conduct*) yang disepakati oleh sejumlah asosiasi fintech di Indonesia, seperti AFTECH, AFPI, dan AFSL, perusahaan penyedia layanan pinjaman online diwajibkan menjalankan proses penagihan dengan cara yang manusiawi. Ini berarti dilarang menggunakan kekerasan dalam bentuk apa pun, baik fisik maupun non-fisik, termasuk tindakan perundungan digital (*cyber bullying*). Mereka juga dilarang bekerja sama dengan pihak ketiga dalam proses penagihan apabila pihak tersebut memiliki reputasi buruk menurut data Otoritas atau Asosiasi terkait.

Sementara itu, Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi memang tidak secara eksplisit mengatur prosedur penagihan. Namun, dalam beberapa pasalnya terdapat ketentuan terkait hak dan kewajiban penyelenggara, di antaranya adalah perlindungan hak pengguna, termasuk larangan memberikan data atau informasi pengguna kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari yang bersangkutan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39.<sup>28</sup>

Pentingnya memahami larangan riba dalam Surah Ali Imran ayat 130 menjadi semakin relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi modern, khususnya dalam praktik pinjaman online. Tafsir Imam Al-Maraghi menekankan bahwa larangan ini bukan hanya soal transaksi bunga berlipat, tetapi juga soal adab dan kepedulian terhadap sesama manusia yang membutuhkan. Pelanggaran etika dalam penagihan oleh penyedia layanan pinjaman online menunjukkan perlunya penguatan nilai-nilai keadilan, perlindungan hak pengguna, dan penerapan prinsip ekonomi Islam secara utuh dalam praktik keuangan digital saat ini.

## **2. Alasan pelarangan riba dalam kalimat “*Ad’afan muda’afah*” pada Surah Ali Imran ayat 130.**

Dalam pembukaan Surah Ar-Rum ayat ke-39, Allah SWT memulai dengan seruan kepada orang-orang yang beriman, lalu melanjutkan dengan larangan untuk memakan riba. Pola seperti ini memberikan pesan tersirat bahwa mengambil keuntungan dari riba bukanlah perilaku yang sesuai dengan

---

<sup>27</sup>Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi. Terj. (Semarang: Karya Toha Putra, 1993).129

<sup>28</sup> Andre Febriansyah, Kajian Sosiologi Hukum Dalam Kasus Penagihan Pinjaman Online (Pinjol) Di Masa Pandemi Covid-19 Jurnal In Droneemprit (Yogyakarta: Uii, 2021)

karakter orang yang beriman. Riba yang dimaksud dalam ayat ini adalah bentuk *ad'afan muda'afah*, yakni bunga atau kelebihan yang berlipat ganda.

Istilah *ad'afan* merupakan bentuk jamak dari *di'f*, yang berarti sesuatu yang serupa atau berlipat. Ketika hutang tidak mampu dibayar pada waktunya, praktik di masa Jahiliyah memperbolehkan atau bahkan mendorong untuk menanggukuhkan pembayaran dengan syarat adanya penambahan jumlah yang harus dibayar. Maka pada saat pelunasan, jumlah utang menjadi berlipat-lipat dibandingkan dengan pokok pinjaman awal. Inilah bentuk riba yang keras dan eksploitatif yang menjadi kebiasaan kala itu.<sup>29</sup>

Istilah *ad'afan mudha'afah* dalam ayat tentang larangan riba bukanlah syarat utama dalam pelarangan tersebut, melainkan hanya sebuah gambaran dari praktik yang terjadi pada masa itu. Hakikat dari larangan riba ditegaskan dalam firman Allah SWT: "*Bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya*" (QS. Al-Baqarah: 279).

Mungkin secara sekilas, menghentikan praktik riba tampak seperti sebuah kerugian bagi pihak yang memberi pinjaman. Namun, anggapan tersebut tidaklah tepat. Justru dengan meninggalkan praktik riba, masyarakat akan terbangun dalam suasana yang lebih harmonis, tercipta semangat kerja sama serta sikap saling tolong-menolong. Kondisi sosial seperti ini akan menjadi fondasi terciptanya kesejahteraan dan kebahagiaan bersama.<sup>30</sup>

Maka dari itu, semangat pelarangan riba yang ditegaskan dalam Al-Quran tidak hanya bertujuan untuk menjaga keadilan dalam transaksi keuangan, tetapi juga untuk membentuk karakter masyarakat yang berlandaskan tolong-menolong dan empati. Praktik riba yang eksploitatif bukan saja merusak tatanan ekonomi, melainkan juga merusak hubungan sosial. Dengan menegakkan prinsip-prinsip ini, Islam mengarahkan umatnya untuk membangun kehidupan bermasyarakat yang lebih adil, beradab, dan penuh keberkahan.

### **3. Balasan Allah kepada manusia yang berani meninggalkan riba.**

Di akhir surah Ali-Imran ayat 30 Allah Swt Berfirman "*bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*" Al-Maraghi menafsirkan ayat ini dengan meninggalkan apa yang seharusnya ditinggal yaitu riba yang berlipat-lipat ganda, maka Allah SWT akan membalasnya dengan keberuntungan dan keberuntungan seorang manusia adalah surga Allah SWT.

---

<sup>29</sup> Sulaiman Ibnu 'Amr, *Al-Futuhat al-Ilahiyah*, (Kairo: Dar Fikr, 1994), 200.

<sup>30</sup> Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 60.

Sementara itu, orang yang masih mengambil keuntungan riba itu tidak diterima sedekahnya, jihadnya, hajinya, dan shalatnya.<sup>31</sup>

Menurut penafsiran Ath-Thabari, riba yang dimaksud dalam ayat ini merujuk pada riba yang dipraktikkan di masa jahiliyah. Hal ini juga ditegaskan oleh Mujahid dalam tafsirnya, bahwa bentuk riba yang dilarang adalah riba jahiliyah yang berkembang luas di kalangan kaum musyrik sebelum datangnya ajaran Islam. Praktik riba ini ditandai dengan penggandaan jumlah utang seiring bertambahnya waktu pelunasan semakin lama seseorang menunda pembayaran, semakin besar pula riba yang harus dibayar.<sup>32</sup>

Dengan turunnya ayat tersebut, praktik riba model ini secara tegas dilarang dalam Islam. Mereka yang bertakwa kepada Allah dengan menjauhi riba akan memperoleh keberuntungan. Sebaliknya, bagi yang tetap terlibat dalam riba jahiliyah meskipun telah diharamkan, akan dihadapkan pada kerugian, kehancuran, kesedihan, atau penderitaan dalam berbagai bentuk.

Dalam tafsirnya, As Syauckani menjelaskan bahwa salah satu bentuk kekafiran yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah adalah penghalalan terhadap praktik riba. Meskipun setelah datangnya Islam riba telah dilarang secara tegas, namun mereka tetap mempertahankan kebiasaan tersebut. Sikap ini menunjukkan bahwa riba bukan sekadar pelanggaran hukum ekonomi, tetapi juga dapat merusak keimanan seseorang. Oleh karena itu, siapa pun yang tetap menjalankan riba setelah larangan diturunkan, maka balasan yang layak baginya adalah neraka.<sup>33</sup>

Berdasarkan tafsir para mufassir di atas maka sangat jelas bahwa riba berdampak amal ibadahnya seperti sedekah, jihadnya, hajinya, dan shalat nya tidak diterima Allah SWT. Dan berdampak kegagalan atau kejatuhan atau keruntuhan atau kesedihan dan atau kesusahan kepada manusia sebagaimana yang Allah SWT timpakan kepada kaum musyrik kafir jahiliyah. Sebaliknya kepada orang-orang yang berani meninggalkan riba akan mendapatkan keberuntungan dari Allah SWT yaitu akan di masukkan ke dalam surga nanti di akhirat. Dalam kesimpulan beberapa penafsiran mufassir surah Ali Imran ayat 130 orang-orang yang masih menggunakan riba balasannya di akhirat dan dunia, balasan di dunia di antaranya adalah kegagalan atau kejatuhan atau keruntuhan atau kesedihan dan atau kesusahan. Dan beberapa dampak dampak

---

<sup>31</sup> Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi. Terj. (Semarang: Karya Toha Putra, 1993).128

<sup>32</sup> Al-Ṭḥabarī, Abu Jaʿfar Muḥammad Ibn Jarīr Ibn Yazīd Ibn Kathīr Ibn Gālib . Jāmiʿu al-Bayān fī Taʾwīli al-Qurʾān (Beirut: Daarul Kitāb, 1412 H/1992 M)

<sup>33</sup> As-Syauckani, Muhammad bin Muhammad 'Alī bin Muhammad, Fathul Qodir al-Jami' Baina Fannair Riwayah Wad-Diroyah Min Ilmit Tafsir, Kairo:Darul Hadits, 1992

tersebut tergolong pada dampak moral yang menimpa para nasabah pinjaman online (Pinjol).

Menurut laporan dari CNBC Indonesia, dampak negatif dari pinjaman online ilegal tidak hanya terbatas pada tingginya bunga yang dibebankan kepada peminjam. Lebih dari itu, pinjaman semacam ini bisa memengaruhi kehidupan pribadi seseorang secara drastis, termasuk kehancuran rumah tangga hingga kasus bunuh diri. Hal tersebut biasanya dipicu oleh ketidakmampuan peminjam untuk melunasi utangnya, yang kemudian menimbulkan tekanan dan permasalahan yang jauh lebih kompleks dalam hidup mereka.<sup>34</sup>

Dengan demikian, larangan riba dalam Islam bukan hanya persoalan hukum ekonomi, tetapi juga menyentuh aspek moral dan spiritual manusia. Sebagaimana dijelaskan oleh para mufasir, seperti Al-Maraghi, Ath-Thabari, dan As-Syaukani, keterlibatan dalam praktik riba dapat menghalangi diterimanya amal ibadah dan membawa kepada berbagai bentuk kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat. Fenomena yang terjadi pada nasabah pinjaman online (pinjol) saat ini, sebagaimana dilaporkan oleh CNBC Indonesia, menunjukkan betapa dahsyatnya dampak riba dalam kehidupan modern. Bunga yang mencekik, kehancuran rumah tangga, hingga tragedi bunuh diri adalah potret nyata dari keruntuhan moral dan sosial akibat praktik utang berbunga tinggi. Melalui pemahaman ini, semakin teranglah hikmah di balik larangan riba, yakni untuk melindungi kehormatan, ketenangan, dan kesejahteraan manusia dalam hidupnya.

## **PENUTUP**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan melakukan Analisa terhadap QS. Ali Imran : 130, maka kesimpulan dari hasil penelitian tersebut menulis penulis adalah Allah SWT menyebutkan 3 aspek di antara adalah; urgensi pelarangan riba dalam penjelasan makna ad'afan muda'afah, kekerasan atau pelanggaran etika penagihan kreditur ke debitur dan balasan Allah kepada manusia yang berani meninggalkan riba dan masih menggunakan riba.

Makna ad'afan muda'afah secara singkat adalah berlipat lipat atau riba yang memiliki kelipatan bunga dan kegiatan pinjam dan meminjam atau pinjaman online termasuk dalam kategori riba, karena terkandung dalam proses transaksinya ada bunga dan belum berlabel syariah, ditambah karena banyaknya memakan korban dari masyarakat kalangan bawah Majelis Ulama

---

<sup>34</sup>Efek Negatif Pinjol: Keluarga Berantakan, Sampai Bunuh Diri (2021, 21 Juni) Diakses pada 20 Januari, 2022 dari artikel ilmiah <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210621171909-37-254825/efek-negatif-pinjol-keluarga-berantakan-sampai-bunuh-diri>

Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram terhadap pinjaman online (Pinjol).

Kekerasan atau pelanggaran etika penagihan kreditur ke debitur, imam Al Maraghi satu satunya mufassir yang menafsirkan ayat tersebut dengan menyebutkan kekerasan atau pelanggaran etika, dan fakta di lapangan pada tahun 2021 masa masa pandemi covid 19 banyak masyarakat yang sedang membutuhkan bantuan untuk keberlangsungan hidup. Sehingga hadir pinjol memberikan solusi pinjaman dalam bentuk instant akan tetapi berlangsung peminjaman tersebut dan debitur tidak mampu membayar sehingga dalam penagihannya pihak layanan pinjaman online melakukan kekerasan dan melanggar etika dalam penagihan.

Balasan Allah kepada manusia yang berani meninggalkan riba dan masih menggunakan riba adalah riba berdampak amal ibadahnya seperti sedekah, jihadnya, hajinya, dan shalatnya tidak diterima Allah SWT. Dan berdampak kegagalan atau kejatuhan atau keruntuhan atau kesedihan dan atau kesusahan kepada manusia sebagaimana yang Allah SWT timpakan kepada kaum musyrik kafir jahiliyah. Sebaliknya kepada orang orang yang berani meninggalkan riba akan mendapatkan keberuntungan dari Allah SWT yaitu akan di masukan ke dalam surga nanti di akhirat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrahmân al-Juzairi. Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah, juz II. Beirut: Dâr al-Fikr, 1972.
- Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Tafsir Al-Maraghi. Terj. Semarang: Karya Toha Putra, 1993.
- Ahmad Warson Al-Munawwir. Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap. Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Amin, Tatang M. Menyusun Rencana Penelitian. Jakarta: Rajawali, 1990.
- Al-Ṭhabarî, Abu Ja'far Muḥammad Ibn Jarîr Ibn Yazîd Ibn Kathir Ibn Gâlib. Jâmi'u al-Bayân fi Ta'wîli al-Qur'ân. Beirut: Daarul Kitab, 1412 H/1992 M.
- As-Syaukani, Muhammad bin Muhammad 'Alî bin Muhammad. Fathul Qodir al-Jami' Baina Fannair Riwayah Wad-Diroyah Min Ilmit Tafsir. Kairo: Darul Hadits, 1992.
- Hamka Hasan. Metodologi Penelitian Tafsir Hadits. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2008.
- Hardivizon, Busra Febriyarni, dan Hasep Saputra. Mazahib At-Tafsir. Curup: Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2019.
- Hendi Suhendi. Fikih Muamalah. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Latifatur Rohimah. Titik Temu Al-Qur'an dan Alkitab (Studi Komparatif Dalam Bidang Muamalah Pada Ayat-Ayat Jual Beli dan Riba). Skripsi S1, Fakultas Ushuluddin, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 2019.

- Luci Intan Sari. Studi Komparatif Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Riba Dalam QS. Al-Baqarah Ayat 275-281 Menurut Tafsir Al-Qurtubi Dan Al-Maragi. Skripsi S1, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.
- Nashruddin Baidan dan Erwati Aziz. Metodologi Khusus Penelitian Tafsir. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Rudi. Analisis Terhadap Q.S Ali Imran Ayat 130 Tentang Bunga Pinjaman Online Dengan Menggunakan Metode Double Movement Fazlur Rahman. Skripsi S1, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.
- Sholikul Hadi. "Riba (Usury or Taking and Charging Interest)." YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam 5, no. 1 (2016): 5.
- Sulaiman Ibnu 'Amr. Al-Futuh al-Ilahiyah. Kairo: Dar Fikr, 1994.
- Ummi Kalsum. "Riba dan Bunga dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat)." Jurnal Syariah dan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, STAIN Kendari, 2014.
- Zaenal Mutaqqin. Ad'âfan Mudâ'afah dalam Riba: Studi Komparasi Tafsir al-Furqan karya A. Hassan dan Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab. Skripsi S1, Fakultas Ushuluddin, UIN Walisongo Semarang, 2020.
- Jumaizah. Alasan Penggunaan Pinjaman Online Ilegal Beserta Dampaknya (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Jemur Wonosari). Skripsi S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Ika Nazilatur Rosida. "Analisa Dampak Praktik Bunga (Riba) Pada Lembaga Keuangan Non-Bank Bagi Perekonomian Masyarakat." Jurnal, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.
- Andre Febriansyah. "Kajian Sosiologi Hukum Dalam Kasus Penagihan Pinjaman Online (Pinjol) Di Masa Pandemi Covid-19." In Droneemprit (Yogyakarta: UII, 2021).
- "Aduan Pinjol Capai 19.711 Kasus, Hampir Separuhnya Pelanggaran Berat." (2021, Oktober 15). Diakses pada Februari 18, 2022, dari: <https://finansial.bisnis.com/read/20211015/563/1454784/aduan-pinjol-capai-19711-kasus-hampir-separuhnya-pelanggaran-berat>.
- "5 Kasus Bunuh Diri Akibat Terlilit Utang Pinjaman Online." (2021, Oktober 15). Diakses pada Februari 18, 2022, dari: <https://nasional.okezone.com/read/2021/10/15/337/2486557/5-kasus-bunuh-diri-akibat-terlilit-utang-pinjaman-online>.
- "Efek Negatif Pinjol: Keluarga Berantakan, Sampai Bunuh Diri." (2021, Juni 21). Diakses pada Januari 20, 2022, dari: <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210621171909-37-254825/efek-negatif-pinjol-keluarga-berantakan-sampai-bunuh-diri>.
- Online Pajak. "Pinjaman Online yang Terdaftar di OJK." Diakses pada 7 Maret 2022 pukul 08:30 WIB dari: <https://www.onlinepajak.com/pinjamanonline>.